



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG Nomor : G/331 / B. IV /HK/2004

### TENTANG

### PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN PENGEMBANGAN KETAHANAN PANGAN KATEGORI KELOMPOK LUMBUNG PANGAN, LUEP DAN PKK PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2004

#### GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang :
- bahwa untuk lebih meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan, perlu adanya pemberian penghargaan pengembangan ketahanan pangan kepada kelompok masyarakat;
  - bahwa berdasarkan penilaian Tim Penilai Penghargaan Pengembangan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung TA. 2004 telah ditetapkan penerima penghargaan untuk kategori Kelompok Masyarakat;
  - bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan efektif di pandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan;
  - Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung.
- Memperhatikan:
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung No : 821-1/025/KDS/2004 tanggal 25 Juni 2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Pengembangan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004
  - Surat Usulan dari Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung perihal calon penerima penghargaan pengembangan ketahanan pangan Tahun 2004 kategori kelompok masyarakat
  - Hasil Rapat Tim Penilai pemberian penghargaan pengembangan ketahanan pangan pada tanggal 13 Juli 2004
  - Berita Acara Hasil rapat tim penilai pemberian penghargaan pengembangan ketahanan pangan tanggal 13 Juli 2004

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Penerima Penghargaan Pengembangan Ketahanan Pangan untuk kategori Kelompok Lumbung Pangan, LUEP dan PKK Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama akan diberikan Piagam Penghargaan dan Tabanas yang besarnya disesuaikan dengan urutan peringkat, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KETIGA : Kepada penerima Penghargaan Pengembangan Ketahanan Pangan Peringkat Pertama untuk Kelompok Lumbung Pangan, LUEP dan PKK akan diikut sertakan sebagai Calon Penerima Penghargaan Pengembangan Ketahanan Pangan untuk Tingkat Nasional;
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2004 pada Proyek Pengembangan Kelembagaan dan Ketahanan Pangan Masyarakat Lampung Tahun Anggaran 2004;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagai mana mustinya.

Ditetapkan di Teluk Betung  
pada tanggal 27- 9 - 2004

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**SJACHROEDIN, Z.P.**

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Bupati Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Tulang Bawang;
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Tulang Bawang;
5. Tim Pembina PKK Propinsi Lampung;
6. Pimpro PKKPM Propinsi Lampung;
7. Masing-masing Kelompok Masyarakat Pemenang yang bersangkutan;
8. KPKN Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. DJA Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. BPKP Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Himpunan Keputusan.